



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KETUT KERTA;**
2. Tempat lahir : Wangsean;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/30 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Kerta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimilikinya secara melawan hukum pada waktu malam, dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Ketut Kerta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa I Ketut Kerta berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah toples plastik bening;
(Dikembalikan kepada saksi Ni Nengah Rumiati);
 - 2) 2 (dua) ekor ayam jantan;
(Dikembalikan kepada saksi I Nengah Tantra);
 - 3) 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam
Nomor Registrasi: B180663244. Nomor Rangka
MH350C001BK088279, Nomor Mesin 50C088372;
(Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa);
 - 4) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah helm berwarna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah ketapel;
 - 8) 1 (satu) buah korek api;
 - 9) 1 (satu) buah kampil (karung plastik);
(Dirampas untuk dimusnahkan);

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa I Ketut Kerta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan anak-anak yang belum menikah dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-51/KR.ASEM/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ketut Kerta (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.00 wita di warung milik Ni Nengah Rumiati beralamat di Br. Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta Kec. Sidemen, dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.30 wita di Wilayah Br. Dinas Wangsean, Desa Wismakerta, Kec. Sidemen. Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April hingga bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya suatu waktu pada tahun 2024, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memutus dan mengadili, perbarengan beberapa perbuatan dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimilikinya secara melawan hukum pada waktu malam, dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.00 wita, di warung milik Ni Nengah Rumiati yang berada di pekarangan belakang rumah milik I Wayan Suwarjana berbatasan dengan SMP 3 Sidemen yang beralamat di Br. Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta Kec. Sidemen terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil toples berisi uang yang diikat dengan gelang karet dari penyimpanan dibawah meja yang ada dalam warung milik Ni Nengah Rumiati. Lalu terdakwa memasukkan toples beserta uangnya ke dalam baju terdakwa;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat terdakwa di rumah dan berpikir karena tidak mempunyai uang. Kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di warung milik Ni Nengah Rumiati karena terdakwa merasa di warung tersebut ada uangnya;
- Kemudian terdakwa berjalan dari rumah menuju gang di sebelah utara rumah dari I Wayan Suarjana. Sesampainya di Gang tersebut lalu terdakwa memanjat tembok pekarangan rumah tersebut yang tingginya kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter dan turun di sebelah utara warung tersebut. Setelah itu terdakwa memasuki warung milik Ni Nengah Rumiati yang pada saat itu sudah tutup melalui pintu belakang warung dengan cara membuka pintu yang tidak dikunci. Setelah berada di dalam warung dengan bantuan korek api gas terdakwa melihat-lihat disekitarnya lalu terdakwa melihat kebawah meja dan melihat ada tempat uang dan toples yang berisi uang yang diikat dengan karet gelang. Lalu terdakwa mengambil toples beserta uangnya dan memasukan ke dalam baju terdakwa. Kemudian terdakwa kembali memanjat tembok pekarangan rumah milik I Wayan Suarjana untuk keluar dari pekarangan rumah tersebut. Sesampainya di gang sebelah utara rumah milik I Wayan Suarjana lalu terdakwa kembali kerumah terdakwa dan mencuci muka terdakwa. Lalu terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MX warna hitam dan pergi dari rumah menuju ke Kab. Klungkung;
- Bahwa uang hasil pencurian, sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi ayam dan untuk membeli nasi hingga tersisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sisa uang tersebut terdakwa kembali gunakan untuk berjudi ayam, hingga akhirnya terdakwa pun mengaku kalah dan uangnya habis tanpa sisa, terdakwa tidak sempat menggunakan untuk belikan barang apapun;
- Terdakwa pada saat melakukan pencurian mengaku menggunakan pakaian baju dan celana warna hitam, adalah dengan tujuan, agar tidak terlalu tampak ketika melakukan pencurian. Terdakwa juga mengaku tidak menggunakan alas kaki, agar lebih mudah memanjat tanpa harus kepikiran jika sandalnya tertinggal;
- Bahwa atas pencurian tersebut kerugian yang dialami saksi korban Ni Nengah Rumiati diperkirakan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain melakukan pencurian di warung milik Ni Nengah Rumiati, terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.30

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan yang berada di gubuk milik I Nengah Tantra tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.30 wita terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa dan menyusuri sungai di desa terdakwa. Kemudian sesampainya di perkebunan milik I Nengah Tantra terdakwa melihat ada gubuk. Kemudian terdakwa melihat kedalam gubuk dengan membuka terpal yang dipergunakan untuk menutup gubuk tersebut. Lalu terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor ayam, kemudian tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan dari gubuk tersebut dan memasukkannya kedalam kampil yang sebelumnya terdakwa pungut di perjalanan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melewati gubuk milik I Nengah Tantra tersebut dan mengetahui bahwa di gubuk tersebut terdapat ayam dengan mendengar suara ayam jantan, sehingga terdakwa dapat memastikan bahwa di gubuk tersebut ada ayam, yang nantinya akan di jadikan target pencurian;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan, terdakwa menggendong kampil yang berisi ayam tersebut menyusuri sungai dan sampai di Br. Sukahat Desa Lokasari, Kec. Sidemen. Kemudian terdakwa naik angkutan menuju pasar galiran untuk menjual ayam yang terdakwa curi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban I Nengah Tantra atas pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban I Nengah Tantra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa hilangnya 2 (dua) ekor ayam milik Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan ayam-ayam Saksi tersebut dicuri dari kandangnya. Suatu pagi Saksi pergi ke gubuk Saksi yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi yang ada di areal perkebunan di belakang rumah Saksi. Sesampainya di sana, Saksi

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membuka pintu gubuk yang terbuat dari terpal dan melihat 2 (dua) ekor ayam jantan warna merah milk Saksi sudah tidak berada di sana. Saksi berpikir bahwa ayam-ayam tersebut sedang mencari makan. Beberapa hari berlalu, ayam-ayam tersebut tidak juga kembali, lalu Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada Kepala Desa Wisma Kerta yang kemudian mengajak Saksi ke Polsek Sidemen untuk membuat laporan pencurian ayam;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengambil ayam-ayam Saksi tersebut adalah Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan oleh Babin Kamtibmas Desa Wisma Kerta di Polsek Sidemen;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Sidemen, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mengambil ayam-ayam Saksi pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di gubuk perkebunan Saksi di Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sedemen, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa gubuk milik Saksi terletak di areal yang cukup sepi karena merupakan perkebunan. Gubuk tersebut terbuat dari terpal yang disangga dengan batang-batang bambu. Di bagian depan gubuk tersebut terdapat pintu dari bambu yang tertutup dan terkunci, tetapi di bagian samping gubuk hanya dilapisi terpal yang tidak menyatu dengan batang bambu sehingga jika seseorang ingin mengambil sesuatu di dalam gubuk bisa melalui bagian samping gubuk tersebut dan cukup dengan memasukkan tangannya saja. Di dalam gubuk tersebut Saksi memelihara seekor sapi dan 3 (tiga) ekor ayam;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam tersebut dari gubuk perkebunan milik Saksi yakni menurut pengakuan Terdakwa, awalnya ia datang dari arah selatan perkebunan Saksi. Sesampainya di gubuk tersebut, Terdakwa lalu memasukkan tangannya ke dalam gubuk lewat bagian samping gubuk yang hanya dilapisi terpal. Saat itu 2 (dua) ekor ayam jantan kebetulan berada di bagian samping gubuk sehingga terjangkau oleh tangan Terdakwa lalu diambil dan dibawa pergi;

- Bahwa dalam mengambil 2 (dua) ekor ayam milik Saksi, Terdakwa tidak sampai merusak gubuk perkebunan Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam tersebut dan memang benar ayam-ayam tersebut adalah ayam Saksi yang hilang karena diambil oleh Terdakwa;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kehilangan lain yang Saksi alami selain kehilangan 2 (dua) ekor ayam tersebut;
- Bahwa ayam-ayam milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa tersebut ditemukan oleh Babin Kamtibmas Desa Wisma Kerta di Pasar Galiran Klungkung saat Terdakwa akan menjual kedua ekor ayam tersebut;
- Bahwa harga ekor ayam jantan milik Saksi tersebut jika dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per ekornya sehingga total harga kedua ayam jantan tersebut seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kedua ekor ayam milik Saksi tersebut jenis ayam jago;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin Terdakwa mengambil kedua ekor ayam jantan milik Saksi tersebut;
- Bahwa setiap harinya gubuk perkebunan milik Saksi tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai tetangga di desa cukup baik, tidak pernah ada permasalahan pribadi sebelumnya. Tetapi di desa Saksi, Terdakwa memang dikenal warga kerap melakukan pencurian seperti mencuri beras, gabah dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Korban Ni Nengah Rumiati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait hilangnya toples berisi uang tunai milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tunai tersebut telah hilang pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.30 WITA saat Saksi hendak mengambil toples berisi uang tersebut yang disimpan di bawah meja di warung tempat Saksi berdagang yang terletak di pekarangan milik ipar Saksi yang bernama I Nengah Suarjana di belakang SMP di Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil toples berisi uang tunai di warung Saksi tersebut, setelah Saksi dipanggil ke Polsek Sidemen barulah Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil toples beserta uang tunai yang ada di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekali pun berbelanja di warung milik Saksi;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara warung tempat Saksi berdagang dengan rumah Terdakwa cukup dekat karena bersebelahan sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa warung milik Saksi tersebut merupakan bangunan tidak permanen. Bagian depan warung terdapat pintu yang biasanya Saksi kunci dengan gembok, tetapi pintu bagian belakang warung yang menempel dengan tembok pekarangan dalam kondisi rusak sehingga Saksi tutup dengan diganjal kardus bekas;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk ke warung Saksi melalui pintu belakang yang tidak terkunci tersebut lalu mengambil toples berisi uang tunai yang ada di bawah meja;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa toples bening dengan tutup berwarna kuning tersebut yang merupakan tempat Saksi menaruh uang dan hilang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin Terdakwa mengambil toples berisi uang tunai tersebut;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut adalah seluruh uang tunai yang merupakan tabungan Saksi dari hasil penjualan yang disimpan di dalam toples di dalam warung;
 - Bahwa tidak ada kehilangan lain yang Saksi alami selain kehilangan toples berisi uang tunai tersebut. Barang-barang dagangan Saksi juga utuh, tidak ada yang hilang;
 - Bahwa selain Saksi, suami Saksi yang bernama I Wayan Suwarnata juga mengetahui perihal hilangnya uang tunai tersebut;
 - Bahwa di warung Saksi tersebut ada tembok yang tingginya kira-kira 2 (dua) meter;
 - Bahwa Saksi penjualan di warung tersebut dari hari Senin hingga Sabtu, sesuai jadwal buka sekolah karena yang berbelanja di warung Saksi adalah murid-murid SMP yang ada di sana. Setiap hari Minggu Saksi libur penjualan;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai tetangga di desa cukup baik, tidak pernah ada permasalahan pribadi sebelumnya. Tetapi di desa Saksi, Terdakwa memang dikenal warga kerap melakukan pencurian seperti mencuri beras, gabah dan sebagainya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I Wayan Periesta Subagia dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya peristiwa kehilangan ayam dan uang tunai yang dialami oleh korban I Nengah Tantra dan Ni Nengah Rumiati yang merupakan warga Desa Wisma Kerta;
- Bahwa Saksi merupakan petugas Babin Kamtibmas Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem yang mengamankan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa mengambil ayam dan uang tunai milik warga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, I Nengah Tantra kehilangan 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah dari gubuk yang terletak di kebun miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ni Nengah Rumiati kehilangan uang tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa yang mengambil ayam dan uang tunai milik korban tersebut. Saksi lalu mendapatkan laporan kehilangan barang maupun uang tunai oleh beberapa warga Desa Wisma Kerta. Berdasarkan pengamatan dan informasi yang Saks kumpulkan bahwa beberapa warga cukup resah dengan perilaku Terdakwa yang kerap tertangkap tangan mengambil barang-barang milik warga tanpa izin seperti beras, gabah dan sebagainya. Berbekal informasi tersebut, suatu hari Saksi membuntuti Terdakwa hingga sampai di Pasar Galiran, Klungkung. Di sana Saksi mendapati Terdakwa sedang menjual 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ayam jantan di rumahnya, sehingga Saksi menduga ayam jantan tersebut adalah barang curian. Saksi lalu mendekati Terdakwa kemudian menanyakan darimana ia memperoleh 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut, Terdakwa mengaku ia mengambil kedua ekor ayam jantan tersebut dari gubuk di kebun korban I Nengah Tantra. Berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut Saksi lalu mengamankannya dengan membawanya ke Polsek Sidemen. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa di Polsek Sidemen, Terdakwa juga mengakui telah mengambil uang tunai sejumlah Rp Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di warung milik korban Ni Nengah Rumiati;
- Bahwa saat Terdakwa pergi ke Pasar Galiran Klungkung dengan maksud hendak menjual 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut,

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi ia tidak membawa sepeda motor karena 7 (tujuh) hari sebelumnya motor Terdakwa telah Saksi amankan, yang mana berdasarkan informasi masyarakat sekitar bahwa Terdakwa juga kerap melakukan aksi pencurian di desa lainnya dengan menggunakan sepeda motornya tersebut;

- Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa di Pasar Galiran Klungkung, selain membawa 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah, Terdakwa juga membawa sebuah helm dan ketapel;

- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti dalam perkara ini. Barang bukti berupa ketapel menurut Terdakwa digunakan untuk menembak burung dan mengusir anjing saat melakukan aksinya, korek digunakan untuk menerangi warung yang gelap saat ia mengambil toples berisi uang tunai milik Ni Nengah Rumiati, karung (kampil) digunakan untuk membawa 2 (dua) ekor ayam jantan yang ia ambil dari gubuk I Nengah Tantra, dan helm digunakan Terdakwa saat pergi ke Pasar Galiran Klungkung;

- Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa di Pasar Galiran Klungkung, ia tidak membawa uang tunai. Berdasarkan hasil interogasi petugas Kepolisian Polsek Klungkung, Terdakwa menyatakan bahwa uang yang ia ambil dari warung milik Ni Nengah Rumiati sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah ia gunakan untuk bermain judi sabung ayam di Klungkung sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk mencari wanita PSK;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali dihukum penjara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sehari-hari;

- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Saksi perhatikan laporan mengenai peristiwa pencurian dan keresahan-keresahan di masyarakat menjadi berkurang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi I Wayan Rinten dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait hilangnya ayam dan uang tunai milik korban yang merupakan warga Desa Wisma Kerta;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Pecalang/Linmas Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil ayam dan uang tunai milik korban tersebut, namun setelah diberitahu oleh Babin Kamtibmas Desa Wisma Kerta, Saksi baru mengetahui orang yang mengambil barang dan uang tunai milik korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa kehilangan ayam dan uang milik korban karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya. Saat Saksi sedang melaksanakan patroli di desa atas perintah Babin Kamtibmas, Saksi hanya sempat melihat Terdakwa berjalan membawa sepeda tanpa mengetahui kemana tujuannya. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat Saksi hendak pergi membeli obat, Saksi melihat ada seseorang sedang memanjat tembok pekarangan rumah milik I Wayan Suarjana yang mana di belakang pekarangan rumah tersebut ada warung milik Ni Nengah Rumiati yang terletak dekat dengan sekolah SMP. Orang tersebut memanjat dari gang yang berada di sebelah utara rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan di Polsek Sidemen, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah mencuri 2 (dua) ekor ayam jantan dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa sebuah baju dan celana;
- Bahwa Saksi tidak mengenali orang yang memanjat tembok pekarangan tersebut karena saat itu sudah malam dan kondisi gelap;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat pakaian yang dikenakan oleh orang yang memanjat tembok pekarangan tersebut karena kondisi gelap;
- Bahwa tinggi tembok pekarangan yang dipanjat oleh orang tersebut sekitar 2,5 (dua setengah) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena telah mengambil uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor ayam jantan;
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil adalah milik Nengah Rumiati, sedangkan 2 (dua) ekor ayam jantan milik I Nengah Tantra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dulu kepada para korban sebelum mengambil uang tunai dan 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di warung milik Ni Nengah Rumiati yang berada di pekarangan rumah milik I Wayan Suarjana yang tertutup dan ada tembok keliling, di belakang SMP 3 Sidemen di Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tunai milik korban tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah dan berpikir tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di warung milik Ni Nengah Rumiati, dan Terdakwa merasa di sana ada uang, lalu Terdakwa berjalan dari rumah menuju gang di sebelah utara rumah dari I Wayan Suarjana menggunakan pakaian baju dan celana warna hitam. Sesampainya di gang tersebut lalu Terdakwa memanjat tembok pekarangan rumah tersebut yang tingginya kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter dan turun di sebelah utara warung milik Ni Nengah Rumiati yang pada saat itu sudah tutup. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang warung dengan cara membuka pintu yang tidak dikunci. Di dalam warung, Terdakwa menggunakan korek api yang Terdakwa bawa sebagai penerangan lalu Terdakwa mengambil toples beserta uangnya dan memasukan ke dalam baju Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memanjat tembok pekarangan rumah milik I Wayan Suarjana untuk keluar dari pekarangan rumah tersebut. Sesampainya di gang sebelah utara rumah milik I Wayan Suarjana lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan mencuci muka. Lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MX warna hitam dan pergi dari rumah menuju ke Klungkung;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil dari warung milik Ni Nengah Rumiati sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi sabung ayam dan membeli nasi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa kalah dalam bermain

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi sabung ayam, sehingga tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Keesokan harinya, sisa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sempat Terdakwa gunakan untuk mencari wanita PSK di pinggir jalan raya Klungkung dan sisa uang tersebut kembali Terdakwa gunakan untuk berjudi sabung ayam hingga akhirnya Terdakwa pun kembali kalah dan uangnya habis tanpa sisa, dan uang itu tidak sempat digunakan untuk membeli barang apapun;

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang apa pun selain uang tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di warung milik Ni Nengah Rumiati;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan milik I Nengah Tantra pada tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di gubuk milik I Nengah Tantra di Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan milik korban tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa dan menyusuri sungai di sekitar sana. Kemudian sesampainya di perkebunan milik I Nengah Tantra, Terdakwa melihat ada gubuk yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) ekor ayam. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan dengan cara memasukkan tangan Terdakwa lewat bagian samping gubuk tersebut yang dilapisi terpal lalu memasukkannya kedalam karung (kampil) yang sebelumnya Terdakwa pungut di perjalanan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut, Terdakwa menggendong karung (kampil) yang berisi ayam tersebut menyusuri sungai dan sampai di Banjar Sukahat, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Kemudian Terdakwa naik angkutan menuju Pasar Galiran untuk menjual ayam yang Terdakwa ambil tersebut. Sesampainya di Pasar Galiran, Terdakwa ditemukan dan diamankan oleh Pak Babhinkamtibmas, kemudian diajak ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saat itu Terdakwa berencana menjual ayam tersebut dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melewati gubuk milik I Nengah Tantra tersebut dan tahu kalau di sana ada ayam dari mendengar suara ayam jantan;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa, tetapi STNK atas nama orang lain yang merupakan pemilik sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor saat mengambil uang tunai dan 2 (dua) ekor ayam jantan milik para korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor Jupiter MX warna hitam saat Terdakwa digunakan untuk pergi ke arena judi sabung ayam setelah Terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meletakkan sepeda motor milik Terdakwa di semak-semak agar bisa cepat pulang ke rumah karena jika tidak Terdakwa letakkan di semak-semak tersebut Terdakwa harus berjalan memutar untuk pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan ini;
- Bahwa ketapel tersebut kebetulan memang Terdakwa bawa dan berada di kantong celana Terdakwa saat Terdakwa diamankan oleh Babin Kantibmas Desa Wisma Kerta. Tujuan Terdakwa membawa ketapel adalah untuk menembak burung merpati peliharaan Terdakwa di rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan helm saat berada di Pasar Galiran Klungkung untuk menjual 2 (dua) ekor ayam jantan untuk persiapan pulang ke rumah, andaikan saat itu Terdakwa bertemu teman yang membawa sepeda motor maka Terdakwa akan minta ikut dibonceng pulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju dan celana warna hitam dengan tujuan agar tidak terlalu tampak ketika mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alas kaki saat masuk ke dalam warung milik korban agar lebih mudah memanjat;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah toples plastik bening dengan tutup berwarna kuning;
2. 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DK 3548 MN, Noka MH350C001BK088279, Nosin 50C088372;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor B180663244;
5. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BKLYN;
6. 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam;
7. 1 (satu) buah helm berwarna hitam;
8. 1 (satu) buah ketapel;
9. 1 (satu) buah korek gas berwarna merah; dan
10. 1 (satu) buah karung plastik (kampil) warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Ketut Kerta telah ditangkap karena mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Ni Nengah Rumiati pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di warung milik Saksi Korban yang berada di pekarangan rumah milik I Wayan Suarjana di belakang SMP 3 Sidemen di Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, serta mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah milik Saksi Korban I Nengah Tantra pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WITA yang bertempat di gubuk perkebunan Saksi Korban di Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sedemen, Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 saat Terdakwa berada di rumah dan berpikir karena tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di warung milik Saksi Korban Ni Nengah Rumiati karena Terdakwa merasa di warung tersebut ada uangnya. Setelah itu Terdakwa berjalan dari rumah menuju gang di sebelah utara rumah dari I Wayan Suarjana menggunakan baju dan celana panjang kain berwarna hitam. Sesampainya di gang tersebut sekira pukul 19.00 WITA lalu Terdakwa memanjat tembok pekarangan rumah tersebut yang tingginya kurang lebih 2,5 meter dan turun di sebelah utara warung tersebut. Setelah itu, Terdakwa memasuki warung milik Saksi Korban yang pada saat itu sudah tutup melalui pintu belakang warung dengan cara membuka pintu yang tidak dikunci. Setelah berada di dalam warung, Terdakwa menyalakan korek api gas miliknya untuk melihat sekitarnya lalu Terdakwa melihat ke bawah meja dan melihat ada toples plastik bening dengan tutup berwarna kuning yang berisi uang tunai yang diikat dengan

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp



karet gelang. Lalu Terdakwa mengambil toples beserta uangnya dan memasukkannya ke dalam baju Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa kembali memanjat tembok pekarangan rumah milik I Wayan Suarjana untuk keluar dari pekarangan rumah tersebut dan sesampainya di gang sebelah utara rumah milik I Wayan Suarjana lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan mencuci muka, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MX warna hitam dengan nomor polisi DK 3548 MN dan pergi dari rumah menuju ke Kabupaten Klungkung;

3. Bahwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa tersebut digunakan untuk bermain judi sabung ayam dan membeli nasi hingga tersisa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa uang tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk berjudi sabung ayam dan mencari wanita PSK hingga uangnya habis tanpa sisa. Adapun Terdakwa tidak sempat menggunakan uang tersebut untuk membeli barang apapun;

4. Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang menggunakan baju dan celana panjang warna hitam supaya tidak terlalu tampak ketika mengambil barang serta Terdakwa tidak menggunakan alas kaki agar lebih mudah ketika memanjat;

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Ni Nengah Rumiatri mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa dan menyusuri sungai di desa Terdakwa. Kemudian sekira pukul 04.30 WITA sesampainya di perkebunan milik Saksi Korban I Nengah Tantra, Terdakwa melihat ada gubuk yang dilapisi terpal yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) ekor ayam, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah dari gubuk tersebut dengan cara memasukkan tangan Terdakwa lewat bagian samping gubuk tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan kedua ekor ayam tersebut ke dalam karung plastik (kampil) warna putih yang sebelumnya Terdakwa pungut di perjalanan. Setelah itu, Terdakwa menggendong kampil yang berisi 2 (dua) ekor ayam tersebut menyusuri sungai dan sampai di Br. Sukahat Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, kemudian Terdakwa naik angkutan menuju Pasar Galiran untuk menjual 2 (dua) ekor yang telah diambilnya tersebut;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp



7. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melewati gubuk milik Saksi Korban I Nengah Tantra tersebut dan mengetahui di gubuk tersebut terdapat ayam dari mendengar suara ayam jantan;
8. Bahwa 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah milik Saksi I Nengah Tantra tersebut belum dijual oleh Terdakwa di Pasar Galiran;
9. Bahwa Terdakwa tidak berhasil menjual 2 (dua) ekor ayam tersebut karena keburu ketahuan oleh Saksi I Wayan Periasta Subagia yang sudah membuntuti Terdakwa akibat adanya laporan kehilangan barang dari masyarakat, dan Saksi I Wayan Periasta Subagia mengetahui kalau Terdakwa tidak memiliki ayam sehingga saat ditanya Terdakwa mengaku telah mengambil 2 (dua) ekor tersebut dari gubuk Saksi Korban I Nengah Tantra, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sidemen dan di sana Terdakwa mengaku pula telah mengambil uang tunai di warung milik Saksi Korban Ni Nengah Rumiati;
10. Bahwa gubuk milik Saksi Korban I Nengah Tantra tersebut disangga dengan batang-batang bambu, yang mana di bagian depan gubuk tersebut terdapat pintu dari bambu yang tertutup dan terkunci, tetapi di bagian samping gubuk hanya dilapisi terpal yang tidak menyatu dengan batang bambu;
11. Bahwa Terdakwa sedang menggunakan helm berwarna hitam dan membawa ketapel yang ditaruh di dalam kantong celananya pada saat diamankan oleh Saksi I Wayan Periasta Subagia di Pasar Galiran;
12. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban Ni Nengah Rumiati dan Saksi Korban I Nengah Tantra;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjuk kepada setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dimana unsur ini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam hal ini suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Ketut Kerta sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya,

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pengambilan tersebut dinyatakan selesai jika barang tersebut sudah berpindah tempat dan tidak berada pada tempatnya semula, selain itu mengambil juga diartikan sebagai mengalihkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari orang lain ke dalam penguasaan diri si pengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu yang memiliki nilai ekonomis maupun sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya barang tersebut haruslah milik orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian, orang lain disini haruslah diartikan sebagai orang selain diri pelaku;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 saat Terdakwa berada di rumah dan berpikir karena tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di warung milik Saksi Korban Ni Nengah Rumiati karena Terdakwa merasa di warung tersebut ada uangnya. Setelah itu Terdakwa berjalan dari rumah menuju gang di sebelah utara rumah dari I Wayan Suarjana menggunakan baju dan celana panjang kain berwarna hitam. Sesampainya di gang tersebut sekira pukul 19.00 WITA lalu Terdakwa memanjat tembok pekarangan rumah tersebut yang tingginya kurang lebih 2,5 meter dan turun di sebelah utara warung tersebut. Setelah itu, Terdakwa memasuki warung milik Saksi Korban yang pada saat itu sudah tutup melalui pintu belakang warung dengan cara membuka pintu yang tidak dikunci. Setelah berada di dalam warung, Terdakwa menyalakan korek api gas miliknya untuk melihat sekitarnya lalu Terdakwa melihat ke bawah meja dan melihat ada toples plastik bening dengan tutup berwarna kuning yang berisi uang tunai yang diikat dengan karet gelang. Lalu Terdakwa mengambil toples beserta uangnya dan memasukkannya ke dalam baju Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa kembali memanjat tembok pekarangan rumah milik I Wayan Suarjana untuk keluar dari pekarangan rumah tersebut dan sesampainya di gang sebelah utara rumah milik I Wayan Suarjana lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan mencuci muka, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MX warna hitam dengan nomor polisi DK 3548 MN dan pergi dari rumah menuju ke Kabupaten Klungkung dan menggunakan uang tersebut untuk berjudi sabung ayam, membeli nasi, dan mencari wanita PSK;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa dan

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusuri sungai di desa Terdakwa. Kemudian pukul 04.30 WITA sesampainya di perkebunan milik Saksi Korban I Nengah Tantra, Terdakwa melihat ada gubuk yang dilapisi terpal yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) ekor ayam, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah dari gubuk tersebut dengan cara memasukkan tangan Terdakwa lewat bagian samping gubuk tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan kedua ekor ayam tersebut ke dalam karung plastik (kampil) warna putih yang sebelumnya Terdakwa pungut di perjalanan. Setelah itu, Terdakwa menggendong kampil yang berisi 2 (dua) ekor ayam tersebut menyusuri sungai dan sampai di Br. Sukahat Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, kemudian Terdakwa naik angkutan menuju Pasar Galiran untuk menjual 2 (dua) ekor yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah merupakan sesuatu yang berwujud, memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya, yang mana barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban I Nengah Tantra dan Saksi Korban Ni Nengah Rumiati, sehingga hak kepemilikan atas barang-barang tersebut sepenuhnya berada pada diri masing-masing Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempatnya semula yakni warung milik Saksi Korban Ni Nengah Rumiati yang terletak di pekarangan belakang rumah milik I Wayan Suarjana dengan alamat Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem ke rumah Terdakwa kemudian dibawa ke Kabupaten Klungkung menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk berjudi sabung ayam, membeli nasi, dan mencari wanita PSK, dan gubuk milik Saksi Korban I Nengah Tantra yang terletak di Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem ke Pasar Galiran untuk dijual, serta beralihnya penguasaan nyata atas barang-barang tersebut dari pemiliknya kepada diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban Ni Nengah Rumiati dan Saksi Korban I Nengah Tantra;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa frasa "dengan maksud" dalam unsur ini merupakan salah satu bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang berarti seseorang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan apapun terhadap suatu barang seperti halnya pemilik, atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang, atau diakui dan dijadikan sebagai barang miliknya, untuk dapat memperoleh manfaat atau keuntungan dari barang tersebut, dalam hal ini dipandang sebagai memiliki misalnya menggunakan, menyimpan, menjual, membuang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian "melawan hukum" antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Ni Nengah Rumiati dari warung milik Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban tersebut selaku pemiliknya, dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa di Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa tersebut digunakan untuk bermain judi sabung ayam dan membeli nasi hingga tersisa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa uang tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk berjudi sabung ayam dan mencari wanita PSK hingga uangnya habis tanpa sisa, serta Terdakwa tidak sempat menggunakan uang tersebut untuk membeli barang apapun, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian akibat telah kehilangan uang tunai tersebut dan habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula mengambil barang berupa 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah milik Saksi Korban I Nengah Tantra dari gubuk milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban tersebut selaku pemiliknya, dengan maksud untuk dijual di Pasar Galiran;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan mengambil barang-barang dari warung milik Saksi Korban Ni Nengah Rumiati dan gubuk milik Saksi Korban I Nengah Tantra tersebut dimaksudkan agar Terdakwa dapat

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilikinya untuk memperoleh manfaat atau keuntungan, yakni dengan cara menggunakan uang tunai yang telah diambilnya untuk berjudi sabung ayam, membeli nasi, dan mencari wanita PSK, maupun menjual 2 (dua) ekor ayam dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang maupun untuk digunakan sendiri, padahal telah diketahui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya, dalam hal ini orang yang dapat menjual barang-barang tersebut adalah orang yang memilikinya atau orang yang mendapat kuasa untuk itu, sedangkan Terdakwa bukanlah pemilik barang-barang tersebut dan tidak diberi kuasa untuk itu, sehingga Terdakwa secara tanpa hak telah menguasai barang-barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak si pemilik dan merugikan pemilik yang berhak atas barang-barang itu, oleh karenanya Terdakwa telah bertindak seolah-olah dirinya adalah pemilik barang-barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah yang seluruhnya kepunyaan masing-masing dari para Saksi Korban tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan pengertian bahwa malam yakni waktu antara matahari terbenam dan terbit, serta pekarangan tertutup yakni suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb;

Menimbang bahwa Terdakwa Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA telah mengambil barang milik Saksi Ni Nengah Rumiati yang diletakkan di dalam warung milik Saksi Korban yang berada di pekarangan rumah milik I Wayan Suarjana di belakang SMP 3 Sidemen di Banjar Dinas

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, selanjutnya Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa mengambil barang milik Saksi I Nengah Tantra yang bertempat di gubuk perkebunan Saksi Korban di Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sedemen, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan terkait dengan serangkaian perbuatan mengambil uang tunai di dalam warung milik Saksi Korban Ni Nengah Rumiati dan mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah dilakukan oleh Terdakwa masing-masing pada pukul 19.00 WITA dan 04.30 WITA yang mana waktu tersebut berada dalam masa antara matahari telah terbenam dan sebelum terbit atau dipahami secara umum pada waktu tersebut dalam keadaan gelap, oleh karenanya sub unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Ni Nengah Rumiati dari dalam warung milik Saksi Korban tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok pekarangan rumah milik I Wayan Suarjana yang tingginya kurang lebih 2,5 meter dan turun di sebelah utara warung tersebut. Setelah itu, Terdakwa memasuki warung milik Saksi Korban yang pada saat itu sudah tutup melalui pintu belakang warung dengan cara membuka pintu yang tidak dikunci dan setelah berada di dalam warung, Terdakwa menyalakan korek api gas miliknya untuk melihat sekitarnya lalu Terdakwa melihat ke bawah meja dan melihat ada toples plastik bening dengan tutup berwarna kuning yang berisi uang tunai yang diikat dengan karet gelang. Setelah itu, Terdakwa mengambil toples beserta uangnya dan memasukkannya ke dalam baju Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memanjat tembok pekarangan rumah milik I Wayan Suarjana untuk keluar dari pekarangan rumah tersebut dan sesampainya di gang sebelah utara rumah milik I Wayan Suarjana lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dalam rangka untuk mengambil 2 (dua) ekor ayam tersebut yang berada di gubuk perkebunan Saksi Korban I Nengah Tantra dilakukan dengan cara memasukkan tangan Terdakwa lewat bagian samping gubuk tersebut, yang mana gubuk milik Saksi Korban tersebut disangga dengan batang-batang bambu yang bagian depan dari gubuk tersebut terdapat pintu dari bambu yang tertutup dan terkunci, tetapi di bagian samping gubuk hanya dilapisi terpal yang tidak menyatu dengan batang bambu. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kedua ekor ayam tersebut ke dalam karung

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik (kampil) warna putih yang sebelumnya Terdakwa pungut di perjalanan;

Menimbang bahwa keterangan Saksi maupun Terdakwa membenarkan terkait dengan warung milik Saksi Ni Nengah Rumiatri berada di pekarangan rumah milik I Wayan Suarjana yang dikelilingi oleh tembok setinggi kurang lebih 2,5 meter serta terkait dengan gubuk milik Saksi Korban I Nengah Tantra disangga dengan batang-batang bambu dan dilapisi terpal, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa pengertian "memanjat" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Daring* yaitu menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, sementara dalam buku karangan R. Soesilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengarahkan penggolongan "memanjat" sebagaimana catatan pada Pasal 99 yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman. Adapun yang dimaksudkan dengan "memanjat" selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 Terdakwa berjalan dari rumah menuju gang di sebelah utara rumah dari I Wayan Suarjana dan sesampainya di gang tersebut lalu Terdakwa memanjat tembok pekarangan rumah tersebut yang tingginya kurang lebih 2,5 meter dan turun di sebelah utara warung tersebut. Setelah itu, Terdakwa memasuki warung milik Saksi Korban yang pada saat itu sudah tutup melalui pintu belakang warung dengan cara membuka pintu yang tidak dikunci. Setelah berada di dalam warung, Terdakwa menyalakan korek api gas miliknya untuk melihat sekitarnya lalu Terdakwa melihat ke bawah meja dan melihat ada toples plastik bening dengan tutup berwarna kuning yang berisi uang tunai yang diikat dengan karet gelang.

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp



Lalu Terdakwa mengambil toples beserta uangnya dan memasukkannya ke dalam baju Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa kembali memanjat tembok pekarangan rumah milik I Wayan Suarjana untuk keluar dari pekarangan rumah tersebut dan sesampainya di gang sebelah utara rumah milik I Wayan Suarjana lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan mencuci muka, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MX warna hitam dengan nomor polisi DK 3548 MN dan pergi dari rumah menuju ke Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dalam ketika mengambil 2 (dua) ekor ayam di gubuk perkebunan Saksi Korban I Nengah Tantra dilakukan dengan cara memasukkan tangan Terdakwa lewat bagian samping gubuk tersebut, yang mana gubuk tersebut terdapat pintu dari bambu yang tertutup dan terkunci, tetapi di bagian samping gubuk hanya dilapisi terpal yang tidak menyatu dengan batang bambu;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang di dalam warung Saksi Korban Ni Nengah Rumiati tersebut dengan cara memanjat tembok pekarangan rumah I Wayan Suarjana supaya dapat sampai di warung milik Saksi Korban tersebut, yang menjadi tempat disimpannya toples berisi uang tunai tersebut merupakan cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, adapun untuk sampai di warung tersebut guna dapat mengambil barang dimaksud lazimnya memasuki pekarangan rumah melalui pintu yang telah ada kemudian berjalan mendekati warung dimana toples berisi uang tunai tersebut disimpan/ditempatkan. Begitu pula Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam dari samping gubuk yang senyatanya terdapat pintu dari bambu yang tertutup dan terkunci merupakan cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa dengan demikian jelas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa perbarengan adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis*), adapun ciri pokok dari perbarengan perbuatan dalam unsur ini adalah masing-masing kejahatan dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Ni Nengah Rumiati pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di warung milik Saksi Korban yang berada di pekarangan rumah milik I Wayan Suarjana di belakang SMP 3 Sidemen di Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, selanjutnya Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban I Nengah Tantra pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WITA yang bertempat di gubuk perkebunan Saksi Korban di Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sedemen, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan atas keputusan yang berbeda-beda *tempus delicti*-nya (waktu terjadinya tindak pidana) dan bukanlah perbuatan yang merupakan pelaksanaan dari satu keputusan, sehingga masing-masing perbuatan tersebut adalah tindak pidana yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis yakni pidana penjara;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan pidana yang patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan tetap mengedepankan pemenuhan rasa keadilan bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat, dalam hal ini maksud dan tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi hukum yang berlaku, ketertiban umum dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju masa depan yang lebih baik, disamping itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik bening dengan tutup berwarna kuning yang telah disita dari Terdakwa I Ketut Kerta, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Ni Nengah Rumiati;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah yang telah disita dari Terdakwa I Ketut Kerta, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban I Nengah Tantra;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DK 3548 MN, Noka MH350C001BK088279, Nosin 50C088372 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor B180663244 yang telah disita dari Terdakwa I Ketut Kerta, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Ketut Kerta;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BKLYN, 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam, 1 (satu) buah helm berwarna hitam, 1 (satu) buah ketapel, 1 (satu) buah korek gas berwarna merah, dan 1 (satu) buah karung plastik (kampil) warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang tidak termuat dalam amar tuntutan pidana tetapi telah disita dalam perkara ini dan telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan korban dan Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ketut Kerta** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah toples plastik bening dengan tutup berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ni Nengah Rumiatri;

- 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I Nengah Tantra;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi DK 3548 MN, Noka MH350C001BK088279, Noin 50C088372; dan

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor B180663244;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Ketut Kerta;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BKLYN;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam;
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam;
- 1 (satu) buah ketapel;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna merah; dan
- 1 (satu) buah karung plastik (kampil) warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)